

**PERANAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN)

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh :**

MUHAMMAD FAUZAN AKMAL ZALDHY

110200388

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2015

**PERANAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh :

MUHAMMAD FAUZAN AKMAL ZALDHY

110200388

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Hukum Pidana

DR. M.Hamdan, SH, MH.
NIP. 195703261986011001

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Liza Erwina, S.H., M.Hum.
NIP.196110241989032002

Dr. Marlina, S.H., M.Hum
NIP197503072002122002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2015

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Didorong dengan kenyataan ini, maka akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“Peranan Hakim dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak (Studi pada Pengadilan Negeri Medan)”

Skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan hakim dalam proses peradilan anak yang terfokus dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang terjadi pada ruang lingkup Pengadilan Negeri Medan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan lapang hati penulis selalu menerima kritik, saran maupun masukan yang bersifat mendidik dan membangun dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I.

3. Syafruddin Hasibuan, SH.,MH.,DFM, selaku Wakil Dekan II.
4. Dr. OK. Saidin, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak DR. M.Hamdan, SH, MH, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
6. Ibu Liza Erwina, S.H., M.Hum, selaku Ketua Sekretaris Departemen Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga, dan arahnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, arahan, dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Malem Ginting, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis berada dalam perkuliahan, serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang dengan dedikasinya dan pengabdianya telah mendidik penulis selama menjadi Mahasiswa, dan Staff Administrasi yang telah membantu dalam pengurusan selama perkuliahan.
9. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Ennirzal S.H dan Sy.Mardiah yang selalu mendoakan dan mendukung penuh, dan selalu menyayangi sepenuh hati “Terima kasih Ma Pa, *everything I do just to make you proud. I love you with all my heart*”
10. Terima kasih kepada Abang dan Kakak M.Zulfahmi Zaldhy, Alm.M.Zulfadhly dan Nazzila Chairy Zaldhy, yang selalu mendoakan,

mendukung, mensupport, dan menyemangati penulis baik dalam menyelesaikan perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis terutama kepada Almah nenek tersayang Hj.Zainab
12. Kepada Ade Tiarra Hatta Damanik, yang selalu dengan sabar dan kasih sayang mendukung, dan menyemangati penulis mulai dari masa-masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabat yang sangat penulis sayangi : Syahnaz Miyagi Munira, Mila Lailiyana, Kathy Carissa Bangun, Cyndi Fransisca U.H, Leni Ardila, Merico Sitorus, Fikri Rizki, Abdurrahman Harist Ketaren, Calvin Panjaitan, Michael Benhard, Baim Syaidi Harahap, terima kasih atas persahabatan kita, dorongan, doa, tangis dan tawa, dan kesetiaannya baik dalam susah maupun senang.
14. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan stambuk 2011 yang sangat penulis sayangi Yogi Ar. Chaniago, Faisal Akbar Pasi, Defri Sitorus dan seluruh teman-teman terkhususnya Grup A Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang sangat spesial di hati penulis, serta teman-teman Departemen Hukum Pidana, dan seluruh teman-teman stambuk 2011 yang tidak dapat dituliskan satu persatu namanya di dalam kata pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
15. Kepada seluruh Pegawai di Pengadilan Negeri Medan : yang tak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas bimbingan, kerjasamanya, dan keramahannya dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis lupakan atas segala bantuan dan dukungannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Atas semua dukungan tersebut, kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya dan balasan yang berlipat ganda.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan layaknya pribahasa tidak ada gading yang tidak retak, begitu pulalah skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun guna menuju tulisan kearah yang lebih baik.

Penulis juga berharap kiranya skripsi ini bermanfaat dalam memperluas cakrawala dan pengetahuan kita semua.

Medan, November 2015
Penulis,

Muhammad Fauzan Akmal Zaldhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat PenulisanKeaslian Penulisan	10
D. Keaslian Penulisan	11
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Pengertian Peranan Hakim.....	11
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	14
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan	19
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematikan Penulisan	22

BAB II FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIMBULNYA TINDAK

PIDANA PENCURIAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Teori-Teori Kriminologi Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	25
B. Data-Data Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak	47

C. Faktor-Faktor penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana.....	48
---	----

BAB III PERANAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

PENCURIAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Hak dan Wewenang Hakim Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004 dan No.48 Tahun	58
B. Hak dan Wewenang Hakim Anak Menurut Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	65
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	73

BAB IV HAMBATAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN TINDAK

PIDANA PENCURIAN DAN PEMBUNIHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Putusan	84
B. Analisi Putusan	97
C. Hambatan yang diperoleh Hakim dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

MUHAMMAD FAUZAN AKMAL ZALDHY*

LIZA ERWINA**

MARLINA***

Anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu anak harus dibina dan dilindungi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungannya adalah dengan adanya hukum. Beberapa Undang-Undang menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak-anak harus dilakukan sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir. Tetapi pada kenyataannya dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak dengan hukum melalui peradilan pidana hampir 100% berakhir dengan pemenjaraan. Penjara dapat menempatkan anak pada dua keadaan yaitu menjadi korban kekerasan atau menempatkan anak lebih intens belajar kriminal. Anak-anak yang ditahan sangat rentan dalam menghadapi resiko seperti mendapatkan pelecehan dan kekerasan yang tidak hanya didapatkan oleh para tahanan dewasa tetapi juga dari aparat penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah faktor intern dan faktor ekstern, dan faktor lain yang menyebabkan anak melakan tindak pidana antara lain karena faktor keluarga dan masyarakat tempat anak tinggal. Tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang menjadi faktor utamanya antara lain. Pencurian faktor utamanya ialah intelegensia anak dan ekonomi, pembunuhan faktor utamanya adalah intelegensia anak, keluarga dan masyarakat tempat anak bergaul. Peran hakim dalam proses peradilan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan hak dan wewenang hakim menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Ketentuan Hukum Acara Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dan hambatan yang dihadapi Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak ialah karena hakim harus mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1), yang menyatakan bahwa Penjara adalah hukuman terakhir yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi dalam kenyataannya, sarana pendorong untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut tidak maksimal.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara maju adalah negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, sebagai wujud kepedulian akan generasi bangsa. Anak adalah karunia Tuhan yang harus di hargai dengan melindungi dan membimbing anak menjadi pribadi yang mengagumkan. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap anak seringkali terabaikan oleh orang dewasa, dianggap kecil atau sebelah mata karena yang dihadapi hanya seorang anak kecil, perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempengaruhi masa depannya kelak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.¹

Anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya Hukum.²Peraturan yang telah ada yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak pada kenyataannya masih belum menggembirakan. Nasib anak yang berkonflik dengan hukum seindah ungkapan

¹http://www/academia.edu/7532931/Analisis_pidana_anak, diakses pada tanggal 15 Maret 2015

²Syafiruddin Hasibuan, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm 8

verbal yang seringkali kerap kita dengan memposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴

Sesuai dengan Pasal 37 (b) Konvensi Hak Anak, Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Butir 13 (1) *The Beijing Rules*. Pasal 17 Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak-anak harus dilakukan sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir (*The Last Resort*).⁵

Tetapi pada kenyataannya dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui peradilan pidana yaitu pemenjaraan, dimana hampir 100% keputusan tersebut berakhir dengan pemenjaraan. Padahal hal itu bukan merupakan upaya terakhir (*Last Resort*). Pemenjaraan tidak hanya menghilangkan kemerdekaan anak tetapi juga menghilangkan hak-hak yang

³M.Nasir Djamil, *Anak bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm. 8

⁴Ibid hlm. 9

⁵Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

melekat pada anak tersebut. Penjara menempatkan anak pada dua keadaan yaitu menjadi korban kekerasan atau menempatkan anak lebih intens belajar kriminal.⁶ Anak-anak yang ditahan sangat rentan dalam menghadapi resiko seperti mendapatkan pelecehan dan kekerasan yang tidak hanya didapatkan oleh para tahanan dewasa tetapi juga dari aparat penegak hukum.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁶

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentukan undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada di dalam tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁷

Istilah tindak pidana (kejahatan) adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan

⁶ Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 1

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

tersebut. Pengertian *strafbaar feit* (tindak pidana) menurut Simons dalam rumusannya adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Rumusan pengertian tindak pidana yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*Principle of Legality*) atau dalam bahasa Latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Maksudnya bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-pasal tersebut"

Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis "Tiada Pidana tanpa Kesalahan". Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah pengertian Yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) secara kriminologis.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan Pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pencurian dan pembunuhan. Banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tercatat dalam Tahun 2014 diruang lingkup Pengadilan Negeri Medan angka tindak pidana pencurian menjadi nomor 2 terbanyak dilakukan dalam kurun waktu 2014 yakni dengan 1245 kasus, sedang kan pembunuhan dengan 21 kasus.

Tindak Pidana Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP pencurian di atur dalam pasal 362–367 KUHP. Bunyi pasal 362 KUHP yaitu :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum dan dapat dilakukan dengan berbagai cara.⁸Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Pengertian pembunuhan menurut kamus hukum adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain.⁹

Tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran sipelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan undang-undang 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Memperhatikan ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), segera dapat diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.¹⁰

Jenis pembunuhan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya :

1. Pembunuhan Biasa.

Sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

⁸<http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 22 juli 2015 pukul 16.15 wib

⁹Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung. 2008, hal.312.

¹⁰P.A.F., Laminating, Theo Laminating, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Cetakan Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 11

Unsur-unsur pembunuhan adalah :

Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukannya.

Dengan sengaja : dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*) yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud
- b. Sengaja dengan keinsyafan pasti
- c. Sengaja dengan insyafan kemungkinan/*dolus eventualis* menghilangkan nyawa orang lain¹¹

Sebagian pakar menggunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.¹²

2. Pembunuhan Berencana

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.V.T. pembentukan pasal 340 KUHP adalah :

“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikiran tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa

¹¹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 22

¹² Ibid

yang dilakukan.¹³ Kedua Pasal tersebut (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan, adalah perbuatan sengaja yang dilakukan orang terhadap orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa tersebut.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul didalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Seperti Begal dan Geng Motor.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Salah satu prinsip yang dilakukan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya,

¹³ Ibid, hlm 31

banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.¹⁴

Berdasarkan bukti sepanjang tahun 2011 Komisi Nasional Anak menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.

Meningkatnya data presentase pemidanaan ini dibuktikan dan diperkuat oleh data Anak yang tersebar di 16 Lapas di Indonesia (data Kementerian Hukum dan HAM 2011) ditemukan 6.505 anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam dipenjara. Jumlah ini mungkin jauh lebih besar karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Bapas, sementara di Indonesia terdapat 62 Bapas. Dari laporan tersebut, hanya kurang lebih 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan hukuman tindakan yakni dikembalikan kepada negara (Kementerian sosial) atau orangtua.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulisan yang berjudul “ **Peranan Hakim dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan**

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 39.

¹⁵<https://komnasma.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2015 pukul 21.02 WIB

yang dilakukan oleh Anak (Studi di Pengadilan Negeri Medan)” merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana peranan Hakim dalam proses peradilan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak ?
3. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam proses peradilan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui peranan hakim dalam proses peradilan untuk memberantas tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh anak.
- c. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam proses peradilan untuk memberantas tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Penulisan

a. Secara teoritis

Diharapkan menjadi bahan untuk mengembangkan wawasan dan untuk memperkaya khasana ilmu pengetahuan, menambah, dan melengkapi pembendaharaan, dan koleksi ilmiah serta memiliki kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Untuk Memberantas Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Khususnya Daerah Provinsi Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

- 1) Memperoleh gambaran tentang kejahatan anak.
- 2) Memberikan sumbangan pikiran dan kajian kepada para pembaca dan masyarakat tentan Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Untuk Memberantas Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Khususnya Daerah Sumatera Utara.

D. Keaslian Penulisan

Skripsi ini Berjudul “**Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan untuk memberantas Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian yang dilakukan oleh Anak (Studi di Pengadilan Negeri Medan)**”. Berdasarkan Penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan dan Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tidak ditemukan pokok pembahasan yang sama dengan judul yang sama. Bila ternyata terdapat judul serta permasalahan yang sama sebelum skripsi ini dibuat, saya bertanggung jawab sepenuhnya.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian Peran Hakim

Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat sangat berhubungan dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuatu dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam masyarakatnya.¹⁶

Berikut adalah pengertian peran menurut para ahli :

a. SOEKANTIO

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

b. R.LINTON

Peran adalah the dynamic aspect of status. Maksudnya seorang menjalankan peran sesuai dengan hak dan kewajibannya.

c. KING

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial.

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu “*hakim*”. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan Qadhi yang berarti orang yang memutus perkara

¹⁶https://carapedia.com/pengertian_defenisi_peran_info2184.html diakses pada tanggal 22 Juli 2015 pada pukul 15.59 WIB

dan menetapkannya.¹⁷ Menurut Undang-undang Peradilan Agama, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim diartikan sebagai orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); juri; atau penilai.¹⁸ Hakim harus menjalankan tugas dan fungsinya dan hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi pada pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi rakyat. Pertimbangan hakim diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan sering di “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Sama halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.¹⁹ Dikalangan fuqaha (ahli Fiqih), terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk di antaranya tentang kemampuan berijtihad. Di Indonesia, idealisasi hakim itu tercermin dalam simbol-simbol takwa (*kartika*), adil (*cakra*), berwibawa (*candra*), sari (*berbudi luhur*), dan jujur (*tirta*).²⁰

¹⁷ A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997 Dikutip dalam Mushlih Al-Hafizh, “Pengertian Hakim”, <http://www.referensimakalah.com/2013/07/pengertian-hakim.html> (Diakses pada 23 July 2015)

¹⁸ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008 Hlm 503

¹⁹ Cik Hasan Bisri, MS. *Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta, 2000 Hal. 193-194

²⁰ Ibid. Hal. 194

Penegakkan hukum yang bersendikan nilai-nilai keadilan atas segala aspek dalam tatanan kehidupan sosial, maka dalam negara hukum (*rechtstaat*) menjadi salah satu elemen atau unsurnya yakni independensi dan kemerdekaan badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas dibidang kekuasaan kehakiman. Independensi itu artinya adanya kemandirian dari badan-badan peradilan negara terlepas dari badan kenegaraan lainnya. Kemerdekaan diwujudkan oleh hakim yang dalam menjalankan fungsi yudisialnya terlepas dan bebas dari pengaruh-pengaruh dan campuran tangan badan kekuasaan lainnya.²¹

Peranan hakim yang besar telah melahirkan konsekuensi bahwa hakim harus mampu mengakomodir persoalan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya untuk diberikan penyelesaian, dituntut memiliki wawasan ilmu dan pengetahuan hukum yang luar agar mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat baik itu hukum dalam arti aturan oerundangan mampu diluar dari pada itu, supaya putusan yang dijatuhkan dalam rangka penyelesaian perkara konkret yang diajukan kepadanya terselesaikan dengan tidak mengabaikan perceminan idealisme hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjalankan tugas kehakiman dengan fungsi yudisialnya, dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya sadar atau tidak, telah melakukan penemuan hukum dari suatu sumber hukum baik itu dari sumber hukum yang tertulis maupun yang tidak, sehingga bilamana putusan yang dicetuskannya dari hasil penemuan hukum itu mengandung asas-asas hukum dan memperoleh kekuatan berlaku umum, maka

²¹ Nurul Qamar, *Percikan Pemikiran tentang Hukum*, Makassar, 2011, Hal. 40.

lahirlah hukum sebagai hukum bentukan hakim (*judge made law*) yang dalam istilah lain biasa pula disebut *rechtsvorming*.²²

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengadilan (peradilan) memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan dan juga menyelesaikan suatu perkara perdata maupun pidana untuk rakyat. Pengadilan negeri ini memiliki wilayah hukum meliputi kota ataupun kabupaten. Dalam pengadilan negeri terdapat pimpinan dan wakil pimpinan pengadilan negeri, kemudian hakim anggota, panitera sekretaris dan juga juru sita.

Pengadilan negeri ini adalah pengadilan sehari-hari yang melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara baik pidana maupun perdata sipil untuk seluruh warga negara dan orang asing. Jadi, sekalipun orang asing, saat mereka bersalah atau melanggar aturan negara maka harus dilakukan tindak pemeriksaan dan putusan perkara dipengadilan negeri.

Arti pengadilan tingkat pertama adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang bertujuan untuk memutuskan perkara pidana dan perdata bagi warga negara asal maupun warga negara asing. Pengadilan Negeri atau tingkat pertama atau tingkat pertama ini bisa berkedudukan dikota ataupun dikabupaten dan setiap kabupaten sebagian besar memiliki pengadilan tingkat pertama untuk menindak perkara yang dengan seadil-adilnya. Pengadilan tingkat pertama ini membantu mewujudkan keadilan dan rasa aman dalam masyarakat. Dalam setiap pengadilan tingkat pertama akan ditempatkan seseorang dari Kejaksaan Negeri yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara pidana.²³

²² ibid, hlm.42

²³<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-pengadilan-tingkat-pertama/>
(diakses pada tanggal 22 july 2015)

Istilah system peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice Sistem* yaitu istilah yang digunakan sehubungan dengan sejumlah institusi yang tergabung didalam pengadilan, yaitu meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas penahanan anak.²⁴

Melihat dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, undang-undang tersebut menggunakan terminologi “Pengadilan” daripada “peradilan” sebagaimana lazimnya digunakan oleh undang-undang. Penggunaan terminology “pengadilan anak” memang lebih tepat dari pada peradilan anak sebab di dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa ada 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer.²⁵

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan terminologi “Peradilan Anak”, tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara, lingkungan peradilan militer dan Mahkamah Konstitusi.²⁶ Penjelasan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, Peradilan anak merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum, sehingga batasan pengertian yang dimaksud

²⁴M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 20013 hlm. 43

²⁵Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 24

²⁶ *Ibid*, hlm.26

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana bagi anak menurut *The Beijing Rules* dijelaskan pada Rule 5.1 *Aims of Juvenile Justice*, adalah mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya.²⁷

Tujuan sistem Peradilan pidana anak menurut Resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, *The United Nations for the Protection of Juvenile deprived of Liberty* adalah sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan anak serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak, serta hukuman penjara digunakan sebagai upaya terakhir.²⁸

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 dalam penjelasannya agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, diantaranya²⁹ :

²⁷ Abintoro Prakoso, Op.cit., hlm 144.

²⁸ Ibid.

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refiko Aditama, Bandung,2009, hlm. 9

- a. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.³⁰
- b. Sidang anak dilakukan secara tertutup.³¹
- c. Hakim sidang anak adalah hakim khusus.³²
- d. Perkara anak diputus oleh hakim tunggal.³³
- e. Adanya peran pembimbing pemasyarakatan dalam sidang perkara anak.³⁴
- f. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidikan khusus.³⁵
- g. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan.³⁶
- h. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangan kepentingan anak.³⁷
- i. Penempatan tahanan anak di ruangan khusus anak³⁸
- j. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus dipenuhi.³⁹

³⁰ UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 6 “Hakim, Penuntut Umum, Penyidikan dan Penasehan Hukum lainnya dalam Sidang Anak Tidak Memakai Toga atau Pakaian Dinas”.

³¹ Ibid., Pasal 8 ayat (1) “Hakim dalam Memeriksa Perkara Anak dalam Sidang Tertutup”.

³² Ibid., Pasal 9 “Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi”

³³ Ibid., Pasal 11 ayat (1) ”Hakim memeriksa dan memuluskan perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal”

³⁴ Ibid., Pasal 34 ayat (1) butir a “Pembimbing pemasyarakatan bertugas membantu dan mempelancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak, baik dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan”.

³⁵ Ibid., Pasal 41 ayat (1) ”Pentidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.

³⁶ Ibid., Pasal 42 ayat (1) “Penyidikan wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan” dan ayat (3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan”.

³⁷ Ibid., Pasal 45 ayat (1) “Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat”.

³⁸ Ibid., Pasal 45 ayat (3) “Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa”.

³⁹ Ibid., Pasal 45 ayat (4) “Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi”.

k. Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum.⁴⁰

Anak pelaku tindak pidana, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebut sebagai “anak nakal”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut sebagai “anak yang berhadapan dengan hukum”.

3. Pengertian Pencurian dan Pembunuhan

Perbuatan yang terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Contohnya Pencurian dan Pembunuhan.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini dikenakan sanksi pidana. Berbicara mengenai pidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat. Pidanaan merupakan unsur dari hukum pidana dimana pidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana. Sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara.⁴¹ Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut

⁴⁰ Ibid., Pasal 51 ayat (1) “Setiap anak Nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

⁴¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal. 2

pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.⁴²

Kejahatan terhadap jiwa seseorang yang menimbulkan akibat matinya seseorang merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Praktek kejahatan terhadap jiwa meliputi jumlah yang besar setelah kejahatan terhadap harta benda.⁴³ Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, yang dilakukan secara sadis. Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasatsiasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Sedangkan tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil atau menguasai hak orang lain dengan maksud ingin menjadikan milik sendiri, dengan melawan hukum. Dan dalam hal ini memiliki batasan umur pencurian yang dilakukan oleh anak. Menurut Pengadilan Anak batas umur anak yang dapat diajukan kepengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Faktor yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan faktor yang mempengaruhi orang dewasa melakukan tindak pidana pembunuhan sudah pasti berbeda, sebab anak melakukan tindak pidana tersebut karena faktor yang ada dilingkungannya yang dilihat, didengar dan dirasakan anak tersebut.

⁴² Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal.3

⁴³ H.A.K. Moch Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 88

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang utama di dalam suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan hukum tertentu, sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap kajian perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang lain yang berhubungan erat dengan perlindungan hukum terhadap anak.⁴⁴

Penelitian yuridi empiris yaitu penelitian yang merujuk langsung pada keadaan di lapangan. Penelitian terhadap efektivitas hukum dimana penelitian ini membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Data-data yang saya peroleh dari Pengadilan Negeri Medan melalui wawancara dengan responden yaitu :

- a. Penitera Hukum Bidang Pidana
- b. Hakim yang bertugas di Peradilan Anak

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat sebagai penelitian deskriptif, yang menyajikan, menggambarkan dan memaparkan mengenai gejala-gejala dan fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat.

⁴⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Prakter (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 5.

Menurut Soejono Soekanto, penelitian deskriptif adalah :

“Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru”⁴⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, seperti Peraturan perundang-undangan, buku, pendapat sarjana, majalah hukum yang berkaitannya dengan skripsi yang penulis buat.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dikelompokkan pada kriteria-kriteria yang sudah dikumpulkan dan ditarik suatu analisa. Metode deskriptif sama dengan metode Kualitatif

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 (lima) bab dan tiap tiap bab terbagi atas beberapa sub-sub bab untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 43

penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

Bab ini berisikan dua Sub-bab. Sub-bab pertama tentang faktor Intern yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh anak. Sub-bab yang kedua berisi tentang faktor ekstern yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh anak.

BAB III : Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan untuk Memberantas Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

Bab ini berisikan dua sub-bab. Sub-bab yang pertama berisikan tentang tugas dan wewenang hakim dalam proses peradilan pidana sesuai dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sub-bab Yang kedua berisi tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB IV : Hambatan Hakim dalam Proses Peradilan untuk memberantas Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

Bab ini berisi dua sub-bab. Sub-bab pertama berisikan tentang faktor intern yang menjadi hambatan hakim dalam proses peradilan untuk memberantas tindak pidana pembunuhan dan pencurian

yang dilakukan oleh anak. Sub-bab yang kedua berisikan tentang faktor ekstern yang menjadi hambatan hakim dalam proses peradilan untuk memberantas tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh anak.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan dan Saran dari penulis.

BAB II

Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak

A. Teori-Teori Kriminologi Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak pidana atau kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Dari berbagai media masa, baik elektronik maupun cetak, kita selalu mendengar dan mengetahui adanya kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa kita sebut sebagai kejahatan anak atau tindak pidana anak.⁴⁶

Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Perilaku jahat anak-anak dan remaja merupakan gejala sakit (patologis) secara

⁴⁶<https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/>, diakses pada tanggal 30 July 2015 pukul 21,52

sosial pada anak-anak disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang.⁴⁷

Made Darma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik.

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.⁴⁸ Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Menurut Beccaria⁴⁹ bahwa: “Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*” Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa: “Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.”⁵⁰ Berdasar pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kewenangan dan

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Made Darma Weda “Kriminologi”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 15-20

⁴⁹ *Ibid* hlm.15

⁵⁰Beccaria dalam Purniati dan M.K.Darmawan “mashab dan penggolongan teori dalam kriminologi”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980, hlm 21

kekuasaan hukum. Pendapat ekstrim tersebut⁵¹ dipermak menjadi dua hal: a. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka. b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik

Menurut Made Darma Weda⁵² bahwa: “Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.” Ciri khas teori neo⁵³ adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh: 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya. 2) Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku

⁵¹Beccaria dalam Purniati dan M.K.Darmawan,Ibid,hlm 12

⁵²Made Darma Weda,Ibid,hlm 15

⁵³Made Darma Weda,Ibid.

pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

- b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaankeadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
 - c. Perubahan doktrin tanggungjawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggungjawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usilan dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
 - d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggungjawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.
3. Teori Kartografi/Geografi.

Teori kartografi yang berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut Made Darma Weda⁵⁴ bahwa: “Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.”

⁵⁴Made Darma Weda, Ibid, hlm 16

4. Teori Sosialis.

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini⁵⁵ bahwa: “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”. Berdasar pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Didalam kriminologi telah berkembang teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-tipologis. Aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso⁵⁶ bahwa: “Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.” Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang Theory of imitation. Teori ini dibantah oleh Goring dengan mengadakan

⁵⁵Made Darma Weda, Ibid

⁵⁶Lombroso dalam Made Darma Weda, Ibid, hlm 16-17

penelitian. Goring⁵⁷ berkesimpulan bahwa: “Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.” Menurut Goring⁵⁸ bahwa “Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.” Dengan demikian menurut Goring kejahatan timbul karna faktor Psikologis sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Goddard⁵⁹ bahwa: “Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.” Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi⁶⁰ bahwa: “Teori ini lebih menekankan pada unsur pada unsur psikologis, epilepsy dan moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori ini, memberikan arti penting kepada

⁵⁷Goring dalam Made Darma Weda, Ibid, Hlm 18

⁵⁸Ibid

⁵⁹Goddard dalam Made Darma Weda, Ibid, hlm, 18

⁶⁰Lombroso dalam Made Darma Weda, Ibid, hlm 19

kekacauan-kekacauan ekonomi, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.”

d. Teori sosiologis

Teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan⁶¹ sebagai: "Fungsi lingkungan sosial. Pokok pangkal ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan karena meniru keadaan sekelilingnya.”

e. Teori Lingkungan

Teori ini juga disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut Tarde⁶² “Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.” Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, bukubuku serta film dengan macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya kejahatan. Berdasar pendapat Tarde, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya, Sama seperti teori sosiologis menurut Made Darma Weda.

⁶¹Ibid

⁶²Tarde Dalam Made Darma Weda, Ibid, Hlm 20

f. Teori Biososiologi

Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Menurut Made Darma Weda⁶³ bahwa: “Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam, keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara”

Ada beberapa teori yang membahas tentang faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Teori Motivasi
2. Teori Association Differential
3. Teori Anomie
4. Teori Kontrol Sosial

1. Teori Motivasi

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan – sebagai lingkup dari kriminologi – akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi

⁶³Made Darma Weda, Ibid, hlm 20

sehingga seorang anak melakukan kenakalan, dus pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.⁶⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan kerana ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.⁶⁵

Menurut Romli Atmasasmita,⁶⁶ bentuk Motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu L motivasi Intinsik (intern) dan Ekstrinsik (Ekstern) yang dimaksud dengan motivasi intern adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang (pengaruh) dari luar; sedangkan motivasi ekstern adalah dorongan yang datang dari luar.⁶⁷

Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari :

- a. Faktor Intelegensia;
- b. Faktor Usia;
- c. Faktor Kelamin;
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga;

⁶⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, 2011, hlm 35

⁶⁵ Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995

⁶⁶ Romli atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983, hlm. 46

⁶⁷ Nashriana, *Op.Cit.*, hlm 36

Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah :

- a. Faktor rumah tangga
- b. Faktor pendidikan dan sekolah
- c. Faktor pergaulan anak
- d. Faktor media masa⁶⁸

2. Teori Association Differential

Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak, mengajukan preposisi sebagai berikut :

- (1) *Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behavior is not inherited.* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif berarti perilaku itu bukan diwarisi).
- (2) *Criminal behaviour is learned in intraction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respect but includes also "The communication of gesture"* (Perilaku kejahatan yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat).
- (3) *The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, play a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour* (Bagian

⁶⁸Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983 hlm.46

yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan).

- (4) *When criminal behaviour is learned, the learned is cludes*
- (a) *Techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple*
 - (b) *The specific direction of motives, drives, rationalizations attitudes*

Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi :

- (a) Teknik melakukan kejahatan
 - (b) Motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap).
- (5) *The specific direction motives and drives is learned from difinitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies an individual is surrounded by person who invariably define the legal codes as rules to be observed, while in others he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of the legal codes* (Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai suatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan).

- (6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definition unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen karena ekkses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
- (7) *Differential Association may vary in frequency, duration, priority and intensity* (Differential Association bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya).
- (8) *The process of learning criminal behaviour by Association with criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning* (Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya).
- (9) *While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values* (Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.⁶⁹

⁶⁹ Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit.*, hlm. 21-22

3. Teori Anomie

Teori Anomie yang diajukan oleh Robert Merton ini merupakan teori yang berorientasi pada Kelas. John Haga menyatakan *Merton is terested in exploring variations in crime and deviance by social class.*⁷⁰ Istilah Anomie sendiri sebenarnya berasal dari ahli Prancis, Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep ini kemudian diformulasikan oleh Merton dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dalam kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok.

Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi “normal”. Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat dimasyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dalam kualitas tertentu berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dua unsur yang dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen ialah unsur-unsur dari *struktur social* dan *kultural*. Unsur kultural melahirkan apa yang disebut dengan *Goals*, sementara unsur struktur sosial memunculkan apa yang disebut dengan *means*.

Goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan kesatuan dan didasari

⁷⁰John Hagan dalam Paulus Hadisuprpto, *Ibid*.

oleh urutan nilai, dalam berbagai tingkat perasaan dan makna. *Means* ialah aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.

Setiap kelompok masyarakat selalu mengaitkan tujuan atau kepentingan tersebut dengan moral atau aturan-aturan kelembagaan dan cara-cara dalam mencapai tujuan. Meskipun dari sudut individu tertentu terdapat banyak cara yang dianggap efisien dalam memenuhi kebutuhannya, namun cara-cara ini tetap dibatasi oleh norma-norma yang sudah melembaga. Kedua unsur tersebut yaitu tujuan yang sudah membudaya dan norma-norma yang sudah melembaga bekerja secara bersama-sama. Penitikberatan pada tujuan-tujuan tertentu mungkin dapat mengurangi makna dan perhatian terhadap cara-cara yang sudah melembaga, sehingga cenderung timbulnya bentuk-bentuk ekstrem dimaksudkan disini adalah:

- (a) Berkembangnya situasi ketidakseimbangan sebagai akibat penekanan atas nilai-nilai suatu tujuan tertentu secara relatif akan berpengaruh pada cara untuk mencapai tujuan tersebut. Khususnya apabila keterbatasan pilihan cara-cara tersebut hanya dipandang sebagai suatu yang bersifat teknis daripada sesuatu yang melembaga, atau
- (b) Sebaliknya bentuk lain dapat timbul apabila aktivitas yang dilakukan kelompok sebetulnya secara hakiki hanya alat saja, namun kemudian dipersepsi sebagai tujuan yang harus dicapai. Akibat yang timbul, tujuan yang hakiki dilupakan dan ketaatan pada tata cara perilaku yang ditetapkan dan bersifat kelembagaan itu menjadi yang dinomersatukan .

Diantara kedua bentuk ekstrem tersebut ialah suatu masyarakat yang mempertahankan dasar keseimbangan antara penekanan tujuan yang membudaya

dengan tatacara (aturan main) yang sudah melembaga. Wujud masyarakatnya adalah masyarakat yang bersatu, relatif stabil meskipun tetap dalam kondisi dinamis. Suatu keseimbangan yang efektif akan tercapai bila saja kepuasan seseorang dicapai karena bertindak dalam kedua batas-batas tersebut, yaitu kepuasan atas prestasi yang dicapai untuk menggapai cita-cita dan kepuasan atas cara-cara yang diterapkan untuk mencapai cita-cita. Keberhasilan berarti sukses, baik dari aspek hasil (*product*) maupun dari aspek aktivitas (proses).⁷¹

Selanjutnya Merton mengemukakan lima bentuk kemungkinan-kemungkinan pengadaptasian yang dapat terjadi di dalam setiap anggota kelompok masyarakat berkaitan dengan tujuan-tujuan yang sudah membudaya (*goals*) dan tata cara yang sudah melembaga (*means*). Berbagai kemungkinan tersebut dapat dikemukakan dalam matriks berikut.⁷²

Bentuk penyesuaian diri	Goals	means
konformasi (<i>conformity</i>)	+	+
Inovasi (<i>Inovation</i>)	+	-
Ritualisme (<i>Ritualism</i>)	-	+
Penarikan Diri (<i>Retreatism</i>)	-	-
Pemberontakan (<i>Rebellion</i>)	±	±

Keterangan : (+) Acceptance

(-) Elimination

⁷¹ Rose Giallombardo dalam Paulus Hadisuprpto, *Op.cit.*, hlm. 23-24.

⁷² Ibid.

(±) Rejection and substitution of new goals and means

Conformity: merupakan perilaku yang terjadi manakala tujuan dan cara yang sudah ada dalam masyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan.

Innovation: terjadi manakala seseorang terlalu menekankan tujuan yang membudaya tanpa menginternalisasikan norma-norma kelembagaan yang mengatur cara untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut. Menurut Merton, kecenderungan pengadaptasian ini banyak terjadi pada kejahatan-kejahatan bermotif ekonomi dan kejahatan terhadap harta benda bagi kalangan orang dewasa dan khususnya untuk kelompok usia muda (remaja). Bentuk adaptasi ini cenderung terjadi pada kelompok *lower class*.

Ritualism: pada umumnya merupakan kecenderungan yang terjadi pada kelompok *lower – middle class*.

Retreatism: mencerminkan mereka-mereka yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan, termasuk didalamnya antara lain alkoholik dan narkoba.

Rebellion: merupakan perjuangan yang terorganisasikan ditujukan untuk melakukan perubahan-perubahan kondisi sebuah sosial, ekonomi, politik secara menyeluruh⁷³.

4. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “*baik*” atau menjadi “*jahat*”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh

⁷³Ibid

masyarakat. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya baik, sebaiknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian.⁷⁴

Pertanyaan dasar yang dilontarkan oleh paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegahan yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen/nakal dikalangan anggota masyarakat, utamanya pada anak dan remaja, yaitu : *Mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat ? Atau Mengapa kita tidak melakukan penyimpangan ?*. Dari pertanyaan ini mencerminkan bahwa penyimpangan itu bukan merupakan permasalahan pokok, tetapi yang diutamakan adalah mengapa orang menjadi patuh/taat pada norma-norma masyarakat. Dengan demikian menurut paham ini sesuatu yang perlu dicari kejelasannya adalah ketaatan pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan.

Tidak mengherankan apabila penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bound*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau putus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, manakala dimasyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol baik yang formil maupun informil. Termasuk lembaga kontrol sosial informil adalah sarana-sarana kontrol sosial yang nonhukum positif atau dalam konteks masyarakat Indonesia seperti lembaga-lembaga adat, yang merupakan suatu lembaga kontrol sosial yang tidak tertulis, tetapi mendapat pengakuan keabsahan yang kuat dalam masyarakat. Dengan demikian, berarti bahwa manakala di suatu masyarakat dimana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsi dengan baik lembaga kontrol sosial

⁷⁴ Frank Hagan dalam Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit.*, hlm. 31.

tersebut, sedikit banyak akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya, yang pada akhirnya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk melakukan penyimpangan,

Harschi mengklarifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu: a) *attachment*, b) *commitment*, c) *involvement* dan d) *beliefs*.⁷⁵

- a) *Attachment*, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat, ia tidak peka pada kepentingan orang lain, dan dengan demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.
- b) *Commitment*, mengacu pada perhitungan untuk rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal, termasuk, tenaga dan dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi dimasyarakat. Seseorang memutuskan untuk melakukan berperilaku menyimpang dalam masyarakat, berarti dalam benak pikirannya telah terjadi proses penghitungan untuk rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku penyimpangan itu.
- c) *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disuburkan dengan berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dengan perilaku penyimpangan. Seseorang terlibat dengan berbagai kegiatan konvensional

⁷⁵ Harschi dalam Paulus Hadisuprpto, Op.cit., hlm. 32.

berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan konvensional itu.

- d) *Beliefs*, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan dikalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan (validitas) moral yang terkandung didalam kaidah-kaidah kemasyarakatan tersebut. Para pelaku penyimpangan ini pada umumnya mengetahui bahwa perbuatannya itu “*salah*”, namun makna dan kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral), sehingga kendur ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada saatnya ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.⁷⁶

Sebagaimana sikap hakim jikapelanggaran atau tindak pidana itu dilakukan anak dibawah umur , tidak semua pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan anak selalu harus diproses melalui hukum pidana. Proses ini harus ada alasan yuridis yang kuat dan dilengkapi dengan alat bukti yang akurat. Jika dilakukan penangkapan dan ada yang menanggung untuk membayar denda (ganti kerugian), terhadap tersangka tidak perlu diproses secara pidana, penangkapan itu dimaksudkan untuk mendapatkan peringatan. Hal ini sejalan dengan yang ditulis Thurman Arnold:⁷⁷ “*Much of the criminal conduct coming to the attention of the people does not lead to arrest. Often a warning is given, this is the from of action least demanding on available inforcemen resource. Though warnings are generally issued on a hapzard basis, they are generally used in some situations where the conduct is though not sorious enough to justify an arrest.*”

⁷⁶Harschi dalam Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit.*, hlm. 33-34.

⁷⁷Friedman M. Lawrence and Macaulay Stewart, *Law and the Behavioral Sciences*, The Bobbs Merrill Company Inc. Kansas, 1969, hlm. 98.

Penangkapan terhadap tersangka oleh polisi adalah usaha pencegahan (*preventive*) untuk penegakan hukum ini, juga dimaksudkan untuk mengadakan peringatan terhadap tersangka yang telah melakukan pelanggaran hukum sekalipun peringatan itu biasa dilakukan untuk perbuatan yang membahayakan, tetapi kalau perangai (penampilan) pelakunya tidak cukup alasan untuk ditangkap, penegakan itu tidak perlu dilakukan.

Berkaitan dengan Teori dan Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, I.B.Suwenda, menyebutkan dari perkembangan fisik anak. Yakni :

- a) Masa janin (dalam rahim ibu)
- b) Masa bayi (bayi baru lahir sampai berumur 1 tahun)
- c) Masa berumur 2 tahun
- d) Masa usia pra sekolah (sampai umur 5 tahun)
- e) Masa usia sekolah (5 tahun-10 tahun atau 12 tahun)
- f) Masa remaja, usia ini dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu :
 - (1) Remaja awal, wanita 10-13 tahun dan laki-laki 10,5-15 tahun
 - (2) Remaja Tengah, wanita 11-14 tahun dan laki-laki 12-15 tahun
 - a) Remaja akhir, wanita 13-17 tahun dan laki-laki 14-16 tahun. Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan misalnya berpikir lamban/kurang cerdas.⁷⁸
 - b) Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan
 - c) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak

⁷⁸I.B. Suwenda, *Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Anak dan Remaja*, Seminar, Kediri, 27 Oktober 1990, hlm.9

- d) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah dipengaruhi (terkontaminasi) oleh hal-hal yang negatif.
- e) Tingkatan usia yang masih rendah, misalnya di bawah usia 7 tahun yang belum dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum.⁷⁹

Mempertimbangkan aspek psikologi di atas, adalah perbuatan yang penting bagi hakim dalam menilai pertanggung-jawaban anak. Jiwa merupakan unsur yang potensial untuk menilai kemampuan seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan. Jika saja hakim dalam memutus perkara anak tidak cermat atau kurang peduli dengan unsur kejiwaan yang masih labil tersebut, putusan hakim itu jelas akan merugikan perkembangan fisik, jiwa dan masa depan anak. bertalian dengan perkembangan jiwa ini, Made Sadhi Astuti menulis bahwa seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika ia telah berusia 12 tahun karena pada usia tersebut ia sudah memiliki kemampuan jiwa dan fisik, misalnya :

a) Secara Kejiwaan

- (1) Sudah membedakan mana baik dan buruk;
- (2) Dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain;
- (3) Jika diajak bicara, sudah dapat mengerti dan menangkap sisi pembicaraan tersebut;
- (4) Sudah dapat berkomunikasi dengan orang lain.

b) Secara Fisik

Sudah dapat melakukan pekerjaan dalam rangka mengurusinya sendiri.⁸⁰

⁷⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak

⁸⁰ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak dibawah Umur 16 Tahun sebagai Pelaku Tindak Pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Propinsi Jawa Timur*, Disertasi Fakultas pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 1997, hlm. 199.

Selain faktor-faktor umum penyebab terjadinya tindak pidana yang sudah dijelaskan diatas, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian anak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara yaitu dorongan *faktor ekonomi* yang membuat anak melakukan Tindak Pidana Pencurian untuk memenuhi keinginannya, *faktor lingkungan* yang mempengaruhi anak, *faktor sosial* dimana adanya kesenjangan sosial sehingga anak berasal dari golongan bawah lebih rentan untuk melakukan pencurian, *rendahnya pemahaman agama dan moral* sehingga anak tidak memahami baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya, *faktor pendidikan* anak yang putus sekolah lebih rentan untuk melakukan pencurian, *faktor keluarga* yang kurang memberikan perhatian dan kontrol terhadap anak, *pengangguran* menyebabkan anak tidak dapat berkarya dan memenuhi kebutuhan ekonominya dan penyakit kejiwaan yang disebut dengan *kleptomania* yaitu *sindrom kompulsif disorder* langka yang membuat penderita merasakan ketegangan luar biasa bila tidak mencuri dan merasa lega jika usai mengutil.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak ada dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internal meliputi faktor kepribadian atau dalam diri si anak, faktor biologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor kemajuan teknologi. Selain berbagai faktor diatas, faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak yaitu faktor sosio ekonomi, hal ini disebabkan kurangnya kesempatan anak dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan keterampilan yang diterima oleh masyarakat.

B. Data-Data Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Peningkatan Jumlah Tindak Pidana yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri PT.Medan dalam Kurun waktu 2014 sampai 2015. Pada tahun 2014 jumlah perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Medan berjumlah 4511 kasus, 4168 diantaranya dilakukan oleh pria, 278 dilakukan oleh wanita dan 68 dilakukan oleh anak-anak.

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, didominasi oleh tindak pidana narkoba/psikotropika yang berjumlah 46, pencurian berjumlah 7 kasus, sedangkan dalam kasus pembunuhan tidak ada. Penganiayaan berat berjumlah 2 kasus.

Dalam tahun 2015 sampai dengan bulan 30 November 2015 tindak pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Medan berjumlah 5142 Kasus. 4493 diantaranya dilakukan oleh pria. 536 dilakukan oleh wanita. 113 dilakukan oleh anak.

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, masih didominasi oleh tindak pidana narkoba/psikotropika yang berjumlah 65 kasus. Pencurian 19 kasus, sedangkan pembunuhan tidak ada, penganiayaan berat berjumlah 5 kasus.

Melihat data yang ada dipengadilan negeri medan, peningkatan terjadinya tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri medan, khususnya yang dilakukan oleh anak dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua, dan maraknya aksi begal dalam kurun waktu 2 Tahun terakhir. Sedangkan untuk kasus pembunuhan, Menurut salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Medan, Sulitnya Membuktikan Unsur “dengan sengaja” merampas nyawa orang lain yang terdapat dalam Pasal 338 KUHPidana. Dikarenakan dari hasil penyelidikan yang dilakukan

selama persidangan tidak ada ditemukan unsur kesengajaan seorang anak melakukan perampasan nyawa orang lain, sehingga biasanya dialihkan menjadi penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang Pasal 351 KUHPidana.

C. Faktor-Faktor Yang Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak.

Menurut Romli Atmasasmita, Bentuk Motivasi itu ada dua, yakni Intrinsik dan Ekstrinsik :

Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah :

- 1) Faktor Intelegensia
- 2) Faktor Usia
- 3) Faktor Kelamin
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga⁸¹

Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak

- 1) Faktor Inteligensia

Inteligensia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.⁸²

Anak-anak delinkuen itu pada dasarnya mempunyai tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan bujuk untuk melakukan perilaku jahat.

⁸¹Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983 hlm.46

⁸²Wundt dan Eisler dalam Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm 46

2) Faktor Usia

Stephen Hurwitz (1952)⁸³ mengungkapkan “*ageis importance factor in the causation of crime*” (usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungan dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak.

Secara empiris, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sampai sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam ikatan sebab musabab kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan wagiati soetodjo.⁸⁴

3) Faktor kelamin

Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu. Perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantita kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam media masa, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti : pencurian, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat pergaulan bebas.

⁸³Stephen Hurwitz dalam Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm.48.

⁸⁴Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm.18.

4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahiran, misalnya : anak pertama, kedua dan seterusnya. Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka berasal dari *extreme position in the family*, yakni : *first born*, *last born and only child*. Sedangkan hasil penelitian Glueck di Amerika Serikat, di mana didapatkan data bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan anak adalah anak nomor 3 dan nomor 4, yakni dari 961 orang anak nakal, 31,3% di antaranya adalah anak ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, dimana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya).⁸⁵ Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.⁸⁶

⁸⁵De Creef dalam Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm 51

⁸⁶Wagaiti Soetodjo, *Op.Cit.*, hlm., 20

Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenalan anak adalah :

- 1) Faktor rumah tangga
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah
- 3) Faktor pergaulan anak
- 4) Faktor media masa⁸⁷

Motivasi ekstrinsik kenakalan anak, meliputi :

- 1) Faktor rumah tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat memengaruhi perilaku anak termasuk perilaku delinkuen.⁸⁸

Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Menurut Ny.Moelyatno, *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat memengaruhi

⁸⁷Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983 hlm.46

⁸⁸Romli atmasasmita, *Ibid.* hlm. 46

perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adalahnya hal-hal :

- a) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia;
- b) Perceraian orang tua;
- c) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dan dalam waktu yang cukup lama.⁸⁹

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering kali pula terjadi suatu gejala adanya *broken homesemu* (*quasi broken home*) ialah kedua orang tua yang masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatian kepada anak-anaknya.

Dalam konteks tersebut, Bimo Walgito (1982) menjabarkan lebih jelas tentang fenomena tersebut, bahwa tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Coba bayangkan orang tua kembali dari tempat kerja anak-anak sudah bermain diluar, anak pulang kerumah sementara orang tua sudah pergi lagi, orang tua datang anak-anak sudah tidur dan seterusnya hari demi hari. Keadaan semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan si anak. dalam situasi keluarga yang demikian, anak akan mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi delinkuen.⁹⁰

⁸⁹Ny,Moelyatno dalam Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama,2006, hlm.18

⁹⁰Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*,Yogyakarta, Yayasan Penertbit Fakultas Psikologi UGM, 1982, hlm. 11.

2) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-sekolah.

Dalam konteks demikian, sekolah adalah tempat pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak. selama mereka menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi delinkuen.. hal ini dikarenakan, anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boys* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak termasuk lingkungan sekolah. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang tidak begitu memerhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh kepada temannya yang lain. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologi yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.

Menurut Zakiah Daradjad, bahwa pengaruh negatif yang menangani langsung proses pendidikan, antara lain kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Guru sering tidak masuk, akibatnya anak-anak didik terlantar, bahkan sering guru marah kepada muridnya.

Biasanya guru berperilaku demikian karena ada yang menghalangi keinginannya. Dia akan marah apabila kehormatannya direndahkan, baik secara langsung atau tidak langsung.⁹¹

Sejalan dengan itu, menurut Kenney, bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat,
- b) Sekolah harus memerhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya,
- c) Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk membantuk menyingkirkan atau menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.⁹²

Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik disekolah baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan kenakalan (*delinquency*).

3) Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjadukan diri dari

⁹¹Zakiah deradjad, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1974, hlm. 292.

⁹²Kenney dalam Seodjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm. 44.

keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah delinkuen sifatnya.

Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil. Anak-anak yang demikian menjadi delinkuen karena transformasi psikologi sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa.

Dalam kaitan ini, sangat tepat teori yang dikemukakan oleh E.Sutherland dengan nama "*Association Differential*" yang menyatakan bahwa anak-anak menjadi delinkuen karena partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya.

4) Pengaruh Media Massa

Sebenarnya, apabila memerhatikan teori Kebijakan Kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel pada tahun 1996, mass media adalah sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam kaitan perilaku delinkuen mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan, karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik.

Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.⁹³

Mengenai hiburan film (termasuk VCD,CD, Play Station) memang adakalanya berdampak positif, tetapi akan menjadi sebaliknya apabila tintonan tersebut mengandung aksi kekerasan dan kriminalitas, adegan-adegan tersebut akan dengan mudah memberikan pengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisinya yang destruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak. Disinilah dituntut peran dari orang dewasa, baik orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial agar menjauhkan anak dari segala sesuatu baik film atau bacaan-bacaan yang akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa si anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anak yang melakukan tindak pidana pencurian dilapas anak kelas Iia, anak tersebut bernama Wira 16 Tahun kelas 2 Smk di Kota Medan yang melakukan tindak pidana pencurian, anak mengaku kalau latar belakang ia melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah karena diajak oleh temannya, dan juga karena anak ingin memiliki uang lebih untuk bermain judi billiar si anak mengikuti temannya, dengan mengendarai sepeda motor milik temannya, si anak dan temannya pun berkelilingin mencari calon korban.

Ari gunawan 17 Tahun yang bertempat tinggal dijalan Nusa Indah Kecamatan Medan Sunggal yang melakukan tindak pidana pembunuhan mengungkapkan kalau ia tidak berniat membunuh korban bernama haki, anak

⁹³Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.4.

sendiri mengakui kalau haki atau korban ini adalah temannya. Tetapi anak cemburu karena haki atau korban mendekati pacarnya, si anak mengakui kalau pacarnya adalah mantan pacar haki atau korban. Sehingga ia cemburu kalau haki atau korban mendekati pacarnya, sehingga anak mendatangi haki untuk memperingati haki atau korban agar tidak mendekati pacarnya yang, haki atau korban yang saat itu berada diwarung di jalan TB simatupang yang tidak terlalu jauh dari kediaman si anak. setelah bertemu dengan haki atau korban. Terjadi pertengkaran antara anak dan korban. Sehingga anak mengeluarkan pisau dan langsung menikam leher haki atau korban.

BAB III

Peranan Hakim dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak

A. Hak dan Wewenang Hakim Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004 dan No.48 Tahun 2009

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum.

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara disidang pengadilan harus menggunakan bahasa indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (pasal 153 KUHAP). Undang-Undang 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam BAB IV Hakim Dan Kewajibannya. Yang Berbunyi⁹⁴ :

Pasal 28

- (1) Hakim Wajib Menggali, Mengikuti dan Memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

⁹⁴ Pasal 28 – Pasal 30 Undang-Unda
Kehakiman.

or 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan

Pasal 29

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau penitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrative atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Sumpah :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

“Saya Berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara disidang pengadilan harus menggunakan bahasa indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (pasal 153 KUHAP). Didalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakim, BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Sampai Pasal 18. Lembaga Peradilan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadilan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan melalui proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang.

Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus didukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam system peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yaitu polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan

⁹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Citra Aditya Bakti : Bandung 2010) hlm. 55.

penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang peradilan.⁹⁶

Seorang hakim yang sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada didalam KUHAP, Ketentuan hukum acara pidana anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁷

Mendapatkan kebenaran materil diatas maka hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dipihak

⁹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 28.

⁹⁷ Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 15.

lain dalam diri hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas morat yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “*Justiabelen*” (para pencari keadilan)⁹⁸ sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.

Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang hakim antara lain sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
3. Mengeluarkan Penetapan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).

⁹⁸ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 33-34.

5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatan atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan kesidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP)
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 221 KUHAP)
8. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (223 ayat (1) KUHAP).

Tugas dan wewenang tersebut maka hakim dapat memberikan putusan sebagaimana yang tertuang dalam BAB I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta merta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

B. Hak dan Wewenang Hakim Anak Menurut Undang-Undang 11 Tahun 2012

Menurut Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dilaksanakan berdasarkan Asas:⁹⁹

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaran Pembalasan.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

⁹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, dan
 - c. Pembinaan, Pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.¹⁰⁰

Pasal 6

Diversi bertujuan:¹⁰¹

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Hak dan wewenang hakim dalam Proses Pengadilan Negeri untuk orang dewasa dan Proses Peradilan Anak sama, sesuai dengan peraturan dalam KUHAP, kecuali peraturan khusus yang sudah diatur untuk anak diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 43 dan Pasal 44 Hakim Tingkat Pertama.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul

¹⁰⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui Ketua pengadilan Tinggi.

- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum,
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak
- (3) Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁰²

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan dan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.¹⁰³

Persidangan peradilan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Bagian Keenam. Pasal 52 – 62. Yang berbunyi :

¹⁰²Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰³Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemeriksaan di Sidang pengadilan

Pasal 52

- (1) Ketua Pengadilan Wajib Menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan diruang mediasi pengadilan negeri
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi berserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pangadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ketahap persidangan¹⁰⁴

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak
- (2) Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa
- (3) Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa¹⁰⁵

Pasal 54

¹⁰⁴Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁵Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali Pembacaan putusan.¹⁰⁶

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang anak batal demi hukum.¹⁰⁷

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁰⁸

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, Kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :

¹⁰⁶Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁷Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁸Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (a) Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
Latar belakang dilakukannya tindak pidana
- (b) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- (c) Hal lain yang dianggap perlu;
- (d) Berita acara Diversi;
- (e) Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁰⁹

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim tetap dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar Keterangannya;
 - a. Diluar sidang pengadilan melalui perekam elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.¹¹⁰

¹⁰⁹Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.¹¹¹

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua//wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.¹¹²

Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.¹¹³

Anak ¹¹⁰Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak ¹¹¹Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak ¹¹²Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum¹¹⁴

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri¹¹⁵ Namun terhadap putusan hakim tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum berupa:

1. Upaya hukum biasa meliputi banding, yang diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP dan Kasasi, yang diatur dalam Pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHAP.
2. Upaya hukum luar biasa yang meliputi kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP dan Peninjauan Kembali (PK) mana kala para pihak merasa keberatan atas putusan yang dinyatakan hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak Pelaku Tindak Pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

¹¹³Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁴Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁵ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif Teoritis dan Praktis, Bandung, P.T. Alumni, 2008, hlm. 128

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh behwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtz zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya.¹¹⁶

Didalam KUHAP juga dijelaskan bahwa dalam sebuah proses peradilan pidana dimana sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan oleh hakim maka terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum harus melengkapi berkas dengansurat dakwaan dan surat dakwaan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2), Yaitu:¹¹⁷

- a. Unsur subjektif, berupa indentitas lengkap terdakwa tentang nama, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 119.

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 346.

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan didasarkan pada isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah ketua majelis hakim memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Jika penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum menyimpang dari surat dakwaan, ketua majelis hakim berkewajiban dan berwenang untuk meluruskan kembali kearah yang sesuai dengan surat dakwaan.

Ketua majelis hakim dapat menguasai jalan pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan harus terlebih dulu memahami secara tetap segala sesuatu unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tindak pidana yang didakwakan, serta terampil mengartikan dan menafsirkan pasal tindak pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu sebelum hakim memulai pemeriksaan perkara disidang pengadilan, lebih dulu memahami semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Ketua majelis mengarahkan jalannya pemeriksaan sehingga terhindar memeriksa hal yang berada diluar jangkauan surat dakwaan.¹¹⁸

Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin

¹¹⁸*Ibid*

agar putusan pengadilan benar-benar objektif. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat luas. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁹

Dalam mempertimbangkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan pencurian perlu mendapat perhatian khusus, sebab putusan Hakim pada peradilan anak harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif serta pembinaan moral terhadap anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum. Sebab meskipun terdakwa anak dijatuhi pidana penjara, tetap berhak memperoleh pendidikan serta pembinaan dalam Lembaga Permayarakatan Anak.¹²⁰

Memperkuat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, maka Hakim juga memerlukan alat bukti yang dapat dihadirkan didalam persidangan. Alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan supaya Hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut sebab apabila alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak berkaitan

¹¹⁹Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

dengan perkara yang disidangkan maka dapat menyebabkan ketidakyakinan terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.¹²¹

Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362, 363, 364 dan 367 KUHP, Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagai dasar pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Medan, antara lain :

1. Dasar yang Meringankan

a) Terdakwa telah menyesali perbuatannya

Apabila seorang terdakwa anak menyesali perbuatannya, maka hakim akan mempertimbangkan guna meringankan pidana.

b) Latar belakang pendidikan terdakwa

Apabila seorang anak sedang menempuh pendidikan sekolah, maka Hakim akan mempertimbangkan berapa lama terdakwa dipidana. Tentu saja jumlah pidananya lebih ringan karena terdakwa harus menyelesaikan pendidikannya.¹²²

c) Latar belakang keluarga

Menurut Hakim Fauzul, Seorang anak yang latar belakang keluarganya berpendidikan serta keluarga baik-baik tentu saja putusan pidana penjaranya lebih ringan dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga *Broken Home*.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹²² Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

d) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa apabila sopan selama persidangan berlangsung.

e) Latar belakang perbuatan terdakwa

Ditinjau dari apakah terdakwa mencuri karena desakan ekonomi atau karena iseng

f) Terdakwa belum pernah dihukum

Tentu saja sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa yang pernah berhadapan dengan hukum.

g) Riwayat hidup terdakwa baik

Apabila berdasarkan hasil penelitian dari sumber terpercaya sekitar tempat tinggal maupun pergaulan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memiliki kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut dapat dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam memperingan sanksi pidana bagi terdakwa¹²³

h) Terdakwa mengakui perbuatannya

Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya.¹²⁴

2. Dasar yang memberatkan

a) Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali

¹²³ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

Apabila terdakwa residivis maka sanksi pidana penjara yang diberikan jauh lebih berat supaya terdakwa anak menjadi jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.¹²⁵

b) Latar Belakang Pendidikan Terdakwa

Berdasarkan pernyataan Purnama, terhadap terdakwa yang tidak menempuh pendidikan, sanksi pidana penjara lebih lama karena terdakwa sedang tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikannya.¹²⁶

c) Latar Belakang Keluarga

Hakim memiliki pertimbangan bahwa baik anak dari latar belakang keluarga yang kurang memberikan perhatian lebih maupun anak *broken home* memiliki keterbatasan kasih sayang sehingga terbentuk karakter sebagai anak nakal dan rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan harapan sanksi yang diberikan mampu mengubah karakter anak menjadi lebih baik.¹²⁷

d) Terdakwa sempat menikmati hasil curian

Apabila terdakwa sempat menikmati hasil curian barang milik korban yang dimiliki serta melawan hukum maka hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memperbesar sanksi.¹²⁸

e) Riwayat Hidup terdakwa buruk

Apabila terdakwa memiliki kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-sehari baik dilingkungan sekolah, tempat tinggal, maupun pergaulannya yang memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak dalam bertingkah laku

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

dan tidak ada harapan bahwa perilaku serta kepribadian anak dapat diperbaiki lagi, maka hal tersebut dapat memperberat sanksi bagi terdakwa.¹²⁹

f) Terdakwa tidak sopan dalam persidangan

Apabila sikap dan emosional terdakwa anak selama persidangan berlangsung terpuji, maka hal tersebut dapat meringankan sanksi terdakwa. Sebab dari sikap dan emosional terdakwa dapat dilihat apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk.¹³⁰

g) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban

Apakah korban mengalami kerugian materiil akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa anak, hal tersebut berarti bahwa terdakwa telah menikmati hasil curian.¹³¹

h) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hakim memperberat sanksi pidana bagi terdakwa agar masyarakat menjadi tenang dan damai.¹³²

i) Orang tua tidak sanggup mendidik

Apabila berdasarkan pangakuan dari orang tua terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak sanggup mendidik terdakwa maka sanksi pidana penjara lebih berat dengan harapan bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak di Medan, terdakwa anak mendapatkan pembinaan yang terbaik.¹³³

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹³² Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹³³ Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan pasal 338-340.

Hal yang meringankan, yaitu :

a) Latar belakang Pendidikan terdakwa

Apabila seorang anak sedang menempuh pendidikan sekolah, maka Hakim akan mempertimbangkan berapa lama terdakwa dipidana. Tentu saja jumlah pidananya lebih ringan karena terdakwa harus menyelesaikan pendidikannya.¹³⁴

b) Latar Belakang Keluarga

Menurut Hakim Fauzul, Seorang anak yang latar belakang keluarga pendidikannya berpendidikan serta keluarga baik-baik tentu saja putusan pidana penjaranya lebih ringan dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga *broken home*.¹³⁵

c) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa apabila sopan selama persidangan berlangsung sehingga memperlancar jalannya persidangan.¹³⁶

d) Latar belakang perbuatan terdakwa

Manurut Hakim Fauzul, seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena pengaruh lingkungan atau media elektronik yang dilihatnya, maka akan menjadi alasan bagi hakim lebih meringankan putusan pidananya.¹³⁷

e) Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya

¹³⁴Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹³⁵Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹³⁶Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹³⁷Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya.¹³⁸

- f) Terdakwa belum pernah dihukum

Tentu saja sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa yang pernah berhadapan dengan hukum.¹³⁹

- g) Riwayat hidup terdakwa baik

Apabila berdasarkan hasil penelitian dari sumber terpercaya sekitar tempat tinggal maupun pergaulan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memiliki kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut dapat dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memperingan sanksi pidana bagi terdakwa.¹⁴⁰

Hal yang memberatkan

- a) Apabila terdakwa residivis maka sanksi pidana penjara yang diberikan jauh lebih berat supaya terdakwa anak menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹⁴¹
- b) Latar belakang pendidikan terdakwa. Berdasarkan pernyataan Hakim Fauzul, terhadap terdakwa yang tidak menempuh pendidikan, sanksi pidana

¹³⁸Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹³⁹Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹⁴⁰Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹⁴¹Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

penjara lebih lama karena terdakwa sedang tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikan.¹⁴²

- c) Latar belakang keluarga. Hakim memiliki pertimbangan bahwa baik anak dari latar belakang keluarga yang kurang memberikan perhatian lebih maupun anak *broken home* memiliki keterbatasan kasih sayang sehingga terbentuk karakter sebagai anak nakal dan rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan harapan sanks yang diberikan mampu mengubah karakter anak menjadi lebih baik.¹⁴³
- d) Perbuatan terdakwa menyebabkan matinya korban. Karena perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka hakim memiliki pertimbangan untuk memberikan sanksi yang lebih berat bagi terdakwa.¹⁴⁴
- e) Riwayat hidup terdakwa buruk. Apabila terdakwa memiliki kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan sekolah, tempat tinggal, maupun pergaulannya yang memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak dalam bertingkah laku dan tidak ada harapan bahwa perilaku serta kepribadian anak dapat diperbaiki lagi, maka hal tersebut dapat memperberat sanksi bagi terdakwa.¹⁴⁵
- f) Terdakwa tidak sopan dalam persidangan. Apabila sikap dan emosional terdakwa anak selama persidangan berlangsung terpuji, maka hal tersebut

¹⁴²Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹⁴³Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹⁴⁴Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹⁴⁵Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

dapat meringankan sanksi terdakwa, sebab dari sikap dan emosional terdakwa dapat dilihat apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk.¹⁴⁶

- g) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hakim memperberat sanksi pidana bagi terdakwa agar masyarakat menjadi tenang dan damai.¹⁴⁷

Orang tua tidak sanggup mendidik. Apabila berdasarkan pengakuan dari orang tua terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak sanggup mendidik terdakwa maka sanksi pidana penjara lebih berat dengan harapan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Medan, terdakwa mendapatkan pembinaan yang lebih baik.¹⁴⁸

¹⁴⁶Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹⁴⁷Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

¹⁴⁸Hasil Wawancara dengan Fauzul Hamdi Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, pada Tanggal 28 September 2015

BAB IV

Hambatan Hakim Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak

A. Putusan

Putusan Pencurian (Nomor40/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn)

1. Kasus Posisi

a. Kronologis

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak yang bernama CHINCHAN ZULKARNAIN, tempat lahir di Medan. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 25 September 1999, Berjenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Datuk Rubiah, Lingkungan 28., Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Beragama Islam, Pekerjaan tidak ada.

Pada hari jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa yang merupakan karyawan saksi korban yang berjualan di cafe burger milik saksi korban yang tinggal di rumah saksi korban berencana untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi korban kemudian Terdakwa mengambil kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X type NF125SD warna hitam tahun 2006 BK-5089-UO milik saksi korban lalu Terdakwa menyembunyikan kunci tersebut. Kemudian pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 wib pada saat saksi korban sedang tidur di dalam kamar, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X type NF125SD warna

hitam tahun 2006 BK-5089-UO milik saksi korban yang sedang terparkir di ruang tamu rumah saksi korban dengan cara memasukan kunci yang sebelumnya telah terdakwa sembunyikan dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kabur, kemudian setelah melintas di jalan martubung terdakwa mengecat warna sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan memakai warna merah maroon dan sekitar pukul 05.00 wib saksi korban dibangunkan oleh suami saksi korban yaitu KUWAILID dan bertanya kepada saksi korban dimana keberadaan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pada saat itu juga terdakwa yang sebelumnya tidur dikamarnya sudah tidak ada lagi hingga kemudian pada hari selasa tanggal 26 mei 2015 sekitar pukul 06.00 wib terdakikwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dengan dibantu warga pada saat terdakwa sedang berada dikawasan Kualanamu Batang Kuis Kab Deli Serdang dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada pihak polsek medan kota untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

b. Dakwaan

Terdakwa anak telah didakwa oleh Penuntuu Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdakwa **CHINCHAN ZULKARNAIN** pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei dan di tahun 2015, bertempat di Jalan B Katamso Gang Kenangan No.137 Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

c. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan anak **CHINCHAN ZULKARNAIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak **CHINCHAN ZULKARNAIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan;
- 3) Barang bukti berupa;
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah maroon BK 5089 UO. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **RISNAWATI SARAGIH.**

- 4) Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

d. Pertimbangan Hakim

Kesimpulan dari Hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan berkesimpulan dan merekomendasikan sebagai berikut :

- 1) **CHINCHAN ZULKARNAIN**, laki-laki yang merupakan anak putus sekolah hanya sampai kelas III SD saja kemudian, berenti sekolah, setelah tidak sekolah lagi mempunyai sifat yang kurang bagus hingga terlibat dengan masalah hukum.
- 2) anak dari pasangan suami-istri Juhari Arianto dan Nurhaida dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara.
- 3) Terlibat dalam permasalahan hukum ini karena anak ingin memiliki sepeda motor korban untuk digunakan jalan-jalan, karena pergaulan anak yang setiap harinya dengan orang-orang dewasa membawa dampak buruk bagi perilaku anak.
- 4) Keluarga dan orangtua anak sudah sering menasehati anak agar bisa menempatkan posisinya supaya tidak salah bergaul namun anak tidak menghiraukan nasehat tersebut. Dengan adanya kejadian ini keluarga berharap supaya anak jera atas perbuatannya dan supaya anak tidak anak mengulangi lagi perbuatannya serta mau mendengarkan nasehat orangtuanya. Dan keluarga anak hanya bisa pasrah dan menyerahkan masalah ini pada yang berwajib agar anak dapat berubah dikemudian hari.

Berdasarkan barang bukti berupa photo copy Kartu Keluarga Nomor 1271120511140010., atas nama kepala keluarga Jahuari Ariyanti, nyata anak

bernama **CHINCHAN ZULKARNAIN** lahir pada tanggal 25 – 09 – 1999, sehingga kepada Anak berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), pencurian sepeda motor itu anak ambil adalah untuk anak menggunakan sendiri, dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang Unsur-unsurnya adalah :

- 1) Pencurian;
- 2) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Terhadap unsur-unsur tersebut hakim tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Pencurian;

Bahwa “Pencurian” dimaksud adalah sebagaimana diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa
- 2) Mengambil Sesuatu Barang
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Unsur **“Barang siapa”** adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan kemuka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya.

Unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** bermakna bahwa pada saat barang itu akan diambil, barang itu belum berada dalam kekuasaan anak.

Unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”**, oleh karena baik Saksi Korban Risnawati Saragih maupun Anak menerangkan bahwa benar Sepeda Motor Merk Honda Supra X, BK 5089 UO itu seluruhnya adalah milik saksi korban Risnawati Saragih, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi.

Unsur **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”**, hal ini bermakna bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum.

Ad.2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangn yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Unsur ini bersifat relatif. Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka anak harusla dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Dalam proses persidangan, Hakim Tunggal tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya, dan oleh karena anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak.

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak pada saat ini tergolong yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

2. Anak berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, telah merekomendasikan / saran agar anak dipidana yang ringan-ringannya, karena anak masih mau mendengarkan nasihat Orang Tua, serta Anak melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh pergaulan yang negatif
4. Saksi Korban Risnawati Saragih telah memaafkan perbuatan Anak.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Amar Putusan Pencurian Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Medan
 - a) Menyatakan Anak **CHINCHAN ZULKARNAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

- b) Menjatuhkan Pidana Kepada Anak **CHINCHAN ZULKARNAIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak **CHICHAN ZULKARNAIN** dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Anak **CHINCHAN ZULKARNAIN** tetap ditahan;
- e) Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X., warna Merah Maroon, BK 5089 UO, dikembalikan kepada Saksi Korban Risnawati Saragih;
- f) Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah).

Putusan Pembunuhan (Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mdn)

- 1. Kasus Posisi
 - a. Kronologis

Terdakwa yang bernama **Ardyan Franata Alias Dyan**, laki-laki Lahir di Kisaran, pada tanggal 16 Juli 1998, Umur 17 Tahun, berkebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal Jalan Pendidikan Pasar XII Gg. Abdul Wahab Desa Bandar Setia Kec. Percur Sei Tuan. Beragama Islam, Pendidikan SMK kelas III.

Pada hari minggu tanggal 13 september 2015 sekitar pukul 11.00 wib korban BUDI ADI alias MAS BRO dan saksi DANDI alias DHANDI SATRIA berjalan kedaerah tembung Gang Kapok dan betemu dengan terdakwa ARDYAN FRANATA alias DIAN dan meminta ijin kepada korban BUDI ADI alias MAS BRO untuk mengajak serta terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN, setelah disetujui terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN ikut ke kostnya korban

BUDI ADI alias MAS BRO dan sekitar pukul 20.00 wib korban BUDI ADI alias MAS BRO bersama dengan terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN pergi membeli nasi goreng dan setelah kembali bertiga makan nasi goreng bersama dan sekitar pukul 22.00 wib saksi DANDI alias DHANDI SATRIA tertidur disebelah terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN yang disebelahnya tidur korban BUDI ADI alias MAS BRO.

Sekitar pukul 00.30 wib terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN tersentak bangun karena merasa celana yang dikenakan ada yang membukanya dan ketika terbangun terlihat cela yang dipakai terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN sudah turun ke kaki dan korban BUDI ADI alias MAS BRO sudah duduk dekat dengan terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN dengan hanya memakai celana dalam saja lalu dengan cepat terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN menarik celananya dan merasa curiga dengan korban BUDI ADI alias MAS BRO akan melakukan sodomi dengan cepat terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN menolak tubuh korban BUDI ADI alias MAS BRO hingga jatuh terlentang selanjutnya terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN menimpa tubuh korban BUDI ADI alias MAS BRO memukuli wajahnya beberapa kali dan dengan kedua tangannya lalu mencekik leher korba BUDI ADI alias MAS BRO yang berusaha berteriak meminta tolong dan terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN menyepak kaki saksi DANDI alias DHANDI SATRIA hingga terbangun dan melihat terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN sedah menidih tubuh korban BUDI ADI alias MAS BRO yang dengan tangan kirinya mencekik leher sedangkan tangan kananya memukuli wajah korban BUDI ADI alias MAS BRO sambil berkara kepada saksi DANDI alias DHANDI

SATRIA “Dan tolong bantu aku”, sambil berteriak hingga saksi DANDI alias DHANDI SATRIA bangkit dan memberikan bantuan dengan meninju perut korban BUDI ADI alias MAS BRO beberapa kali dimana korban BUDI ADI alias MAS BRO berusaha meronta dengan kakinya menendang kaki saksi DANDI alias DHANDI SATRIA sehingga saksi DANDI alias DHANDI SATRIA memegang kedua kaki korban BUDI ADI alias MAS BRO hingga akhirnya korban BUDI ADI alias MAS BRO dapat berteriak “tolong..... tolong”, dan masyarakat sekitar datang menggedor pintu namun tidak dibuka oleh terdakwa ARDYAN FRANATA alias DYAN dan saksi DANDI alias DHANDI SATRIA hingga akhirnya pintu di dobrak sampai terbuka paksa dan mendapat korban BUDI ADI alias MAS BRO sudah meninggal dunia.

b. Dakwaan

Primer melanggar Pasal 338 jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Subsider melanggar Pasal 351 ayat (3) jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

c. Tuntutan

- 1) Menyatakan anak Ardyan Franata alias Dyan terbukti bersalah secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-samadengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo UU RI No.3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sebagaimana dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum,

- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap anak Ardyan Franata alias Dyan dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan,
- 3) Menyatakan barang bukti nihil,
- 4) Menetapkan siapa anak Ardyan Franata alias Dyan dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

d. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan visum et.repertum pada tanggal 14 september 2015 dengan kesimpulan mengatakan bahwa jenazah atas nama Budi Adi dari pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah kurangnya kadar oxygen yang masuk ke paru-paru sehingga mengganggu jalan nafas yang diakibatkan penekanan yang kuat dibagian leher korban. Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam bentuk dakwaan subsider, sehingga dakwaan primer harus dibuktikan lebih dulu.

Dakwaan primer pasal 338 pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang memiliki unsur, **“Barang siapa”** dan **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”**.

Unsur barang siapa:

Yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan

perbuatannya dan diduga orang itu melakukan tindak pidana, dalam berita acara persidangan, terdakwa telah membenarkan nama tersebut dalam dakwaan, terdakwa adalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain :

Yang dimaksud dengan sengaja adalah termasuk dalam niatnya, disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu disengaja, termasuk dalam hatinya.

Berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang diperoleh dari persidangan, tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam hal ini, dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Disebabkan dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaan subsider harus dibuktikan. Dakwaan subsider pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang mengatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dengan alasan perbuatan dilakukan terdakwa karena bentuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas pertahanan yang sangat perlu (*noodweer excess*), sehingga tidak dapat dihukum, bahwa dalil nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tidak beralasan hukum, karena yang duluan menyerang adalah terdakwa karena takut disodomi korban, seandainya terdakwa pergi, keluar bersama temannya/saksi dandi alasan dhandi satria masih banyak kesempatan akan tetapi hal itu tidak dipergunakan terdakwa. dan pada saat masyarakat datang mengetok

pintu karena mendengar teriakan korban, terdakwa dan saksi tidak mau membuka pintu, tetapi karena didorong paksa masyarakat setempat pintu terbuka namun korban sudah meninggal dunia. Dengan pertimbangan di atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa berakibat matinya orang lain. Dan yang hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, terdakwa masih anak-anak dibawah umur,

2. Amar Putusan Pembunuhan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Medan
 - a. Menyatakan Terdakwa Anak **ARDYAN FRANATA alias DYAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 - c. Menyatakan Terdakwa Anak **ARDYAN FRANATA alias DYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”**
 - d. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - e. Menyatakan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan;
 - f. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - g. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

B. Analisis Yuridis Tentang Putusan

1. Analisis Putusan Pencurian

Terdakwa yang bernama Chinchin Zulkarnain melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 terpenuhi. Sepeda motor hasil pencurian tersebut, digunakan terdakwa untuk dirinya sendiri dan di dalam persidangan anak mengakui bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan olehnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun dikarenakan tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka anak harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada. Peranan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap anak di bawah umur, sangat mempertimbangkan keadaan tersebut dikarenakan anak masih berada di dalam bimbingan orangtua dan perlindungan negara. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;

- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
- j. penghindaran pembalasan.

Peranan hakim dalam kasus yang dilakukan oleh anak ini wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Sehingga penjatuhan hukuman tersebut pantas diberikan kepada anak dan sesuai dengan ketentuan perlindungan anak dan peradilan pidana anak.

2. Analisis Putusan Pembunuhan

Terdakwa yang bernama Ardyan Franata alias Dyan melakukan perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan dan ketika melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa masih berada di bawah umur yang berarti seharusnya masih dibawah bimbingan orangtua dan perlindungan negara. Maka penjatuhan hukuman yang sesuai dengannya harus di dasari oleh ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertera dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdakwa sudah mengakui adanya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan olehnya dan terdakwa mengatakan bahwa dia takut akan dilakukan sodomi terhadapnya karena ketika Terdakwa bangun dan mendapati celananya sudah turun. Akan tetapi tidak ada saksi yang melihat bahwa benar pernyataan Terdakwa. Oleh karena itu atas pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada, patutlah hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan dakwaan Subsidair. Dikarenakan Sulitnya membuktikan atau tidak terbuktinya bahwa tindakan anak

dalam menghilangkan nyawa orang lain tersebut termasuk dalam niatnya, sesuai dengan unsur dalam pasal 338.

Peranan Hakim terlihat memperhatikan fakta-fakta yang ada dan mempertimbangkan kenyataan bahwa Terdakwa masih di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang sudah disebutkan dalam halaman-halaman sebelumnya.

C. Hambatan yang diperoleh Hakim dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian yang dilakukan Anak

Faktor intern yakni faktor atau penyebab hambatan yang datang dari dalam diri hakim itu sendiri. Hambatan ini didasari karena setiap hakim memiliki hati nurani untuk menjatuhkan putusan, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hakim harus memiliki hati nurani karena dalam menjatuhkan putusan karena untuk menjatuhkan putusan yang adil agar putusan yang dijatuhkan tidak melebihi dari apa yang dilakukan. Terkhusus untuk penjatuhan putusan kepada anak yang melakukan tindak pidana, agar dalam hukuman atau putusan yang diberikan memenuhi asas sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hambatan hakim itu sendiri yaitu, karena hakim menilai anak yang berhadapan dengan hukum masih memiliki perjalanan yang panjang untuk hidupnya. Sehingga masih banyak peluang dan waktu bagi si anak untuk memperbaiki dirinya dan menjadi anak yang baik. Hal tersebut mempengaruhi seorang hakim untuk memberikan peringanan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya tindak pidana pencurian dan pembunuhan biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat anak bergaul, faktor pendidikan dan faktor ekonomi dan lain-lain. seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Faktor-faktor tersebut yang menjadi hambatan hakim dalam pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. khususnya tindak pidana pembunuhan dan pencurian, yakni :

Tindak pidana pencurian. yang biasanya menjadi faktor ialah : karena lingkungan tempat anak bergaul dan faktor ekonomi dalam keluarga anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Menurut Hakim Fauzul Hamdi dalam wawancara ia menyebutkan karena dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, tidak serta merta memperbaiki faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana tersebut. misalnya : hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian karena faktor ekonomi tidak serta merta merubah atau memperbaiki keadaan ekonomi anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, begitu juga dengan anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan biasanya dilatar belakangi karena faktor intelegen dari anak itu sendiri, faktor kurangnya pengawasan lingkungan khususnya orang tua dan faktor pendidikan anak itu, dalam penjatuhan putusan kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak serta merta memperbaiki atau merubah faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. karena hakim menjatuhkan putusan atau hukuman kepada anak yang melakukan tindak

pidana hanya berdasarkan dari apa yang dilakukan anak sesuai dengan peraturan atau undang - undang yang sudah di atur.

Peradilan pidana anak masih bagian dari pengadilan negeri umum (orang dewasa), sehingga dalam proses peradilan anak sering kali berinteraksi dengan pelaku tindak pidana umum (orang dewasa). Menurut hakim fauzul, saat berinteraksi itu memungkinkan anak untuk belajar melakukan kejahatan dari orang yang melakukan tindak pidana umum, (orang dewasa) dan dalam proses peradilannya untuk menuju keruang sidang anak sering kali menjadi sorotan negative dari para pengunjung pengadilan. Sehingga dapat mengganggu psikologis anak dalam mengikuti persidangan.

Faktor ekstern yang menghambat hakim untuk memberantas tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu berasal dari luar diri hakim itu sendiri.

Seperti :

1. Hakim mendapat kesulitan dalam memperoleh keterangan saksi
2. Hakim mendapat kesulitan dari keterangan terdakwa
3. Mengajukan barang bukti persidangan.¹⁴⁹

1. Hakim mendapat kesulitan dalam memperoleh keterangan saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 65 KUHAP, Pasal 116 ayat (3) KUHAP, Pasal 116 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, maka dapatlah kita temukan defenisi saksi sebagaimana

¹⁴⁹ Samuel Fresly Nainggolan, Skripsi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal.2013,hlm 69-77.

yang disampaikan oleh Prof Eddy OS Hiariej¹⁵⁰, yakni orang yang memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, juga orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengarkan sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu menurut penelitian tersangka atau terdakwa, berhubungan dengan tindak pidana yang diduga atau didakwakan kepadanya akab bersifat menguntungkan dan atau merugikan dirinya.¹⁵¹

Tahapan penyelidikan/penyidikan¹⁵² sebagai bagian dari tahap pra judikasi, saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian diubah menjadi tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang-undang. Saking pentingnya keberadaan saksi, maka KUHAP kemudian mengatur bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang hendak ingkar dari kewajiban tersebut, penyidik memiliki

¹⁵⁰ Pendapat tersebut disampaikan dalam persidangan MK pada tanggal 18 Januari 2010 dalam pemeriksaan ahli perkara nomor 28/PUU-VIII/2010 dan nomor 65/PUU-VIII/2010

¹⁵¹ Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefenisikan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 memberikan defenisi mengenai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 184 ayat 1 menegaskan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sah. Sementara pasal 65 berbunyi bahwa, "tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".

¹⁵² Inti dari kegiatan penyelidikan adalah pengumpulan alat bukti untuk memastikan beberapa hal. Di antaranya, menentukan apakah perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, menentukan siapa pelaku tindak pidana, seorang diri, bersama-sama dengan pelaku lain, menentukan apakah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah melawan hukum. Dalam konteks ini keberadaan saksi memainkan peranan yang sangat penting.

wewenang yakni melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa/menjemput saksi secara paksa.¹⁵³

Prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi, namun terhadap seseorang dengan status tertentu, undang-undang memberikan peluang kepada mereka yang dipanggil sebagai saksi untuk dapat mengundurkan diri atau dibebaskan dari kewajiban tersebut.¹⁵⁴ Pemanggilan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan "surat panggilan" dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.¹⁵⁵

Urgensi keberadaan saksi dalam proses pidana juga dapat kita lihat dari sedikitnya perbedaan terhadap pemeriksaan saksi dengan tersangka, baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai tata cara pemeriksaan. Bahkan pengaturannya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal berbeda. Ada beberapa hal yang penting tentang tatacara pemeriksaan sebagai saksi di dalam KUHAP, sebagai berikut :¹⁵⁶

- a. Dalam memberikan keterangan kepada penyidikan, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapa pun.
- b. Saksi dapat diperiksa ditempat kediamannya, dalam hal saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap ditempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik disebabkan alasan patut dan wajar.
- c. Saksi diperiksa tanpa sumpah, kecuali dimuka persidangan.
- d. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan. Berita acara

¹⁵³ Pasal 112 KUHAP

¹⁵⁴ Pasal 168 KUHAP

¹⁵⁵ Pasal 112 KUHAP

¹⁵⁶ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.138-140.

pemeriksaan ditandatangani oleh saksi namun saksi diberikan kemungkinan untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan dengan memberikan alasan yang kuat.

Pengaturan dalam KUHAP seiring berjalannya waktu dirasa kurang memadai, maka untuk memberikan jaminan keamanan bagi para saksi, DPR kemudian menelurkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang itu lahir dari adanya fakta banyaknya kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh ketiadaan saksi, walaupun ada, saksi mengalami ketakutan memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman atau tekanan dari pihak tertentu.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut kemudian mengatur bahwa seorang saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir proses pidana berhak atas jaminan keamanan pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksiannya. Selain itu saksi juga ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Saksi juga berhak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, mendapat penasehat hukum, serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.¹⁵⁷ Melihat seluruh pengaturan tersebut, maka dapatlah kita

¹⁵⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

tarik kesimpulan bahwa keberadaan saksi sangatlah vital dan oleh karenanya patut dilindungi, terlepas dari apakah saksi tersebut merupakan saksi yang diajukan oleh pihak pelapor/korban atau merupakan saksi yang diajukan oleh pihak tersangka.

2. Hakim mendapat kesulitan dalam memperoleh keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran formil, mendapat perhatian dari para ahli hukum, karena terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formil, sangat mungkin terjad pihak yang sesungguhnya benar dapat dikalahkan perkaranya, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta dimuka persidangan. Sehingga putusan hakim dalam praktek tidak selalu mencerminkan keadaan yang senyatanya, seabgai akibat nya, para pencari keadilan merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya.

Dalam persidangan terdakwa kerap mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti

memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu atau dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.

Alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagi badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pernyataan yang didiktekan pejabat pemeriksaan. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.¹⁵⁸

Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa dimuka persidangan, tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui dan dialami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab Kekuatan alat bukti, tergantung pada alat

¹⁵⁸<http://kumpulan-skripsi-ku.blogspot.com/2012/05/tinjauan-tentang-pencabutan-keterangan.html> diakses 01 November 2015

bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri¹⁵⁹

Hakim akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan keyakinan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangatlah penting salah satunya untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Keterangan terdakwa mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim dalam pertimbangan hukum vonis, dalam usaha hakim membentuk keyakinan untuk menarik amar putusan akhir atas perkara yang diadilinya.¹⁶⁰ Indonesia menganut sistem pembuktian negatif plus keyakinan hakim, dimana hakim harus mendengar pihak-pihak (*audi el alteram partem*) disinilah kesulitan dan agak lunturnya nilai-nilai objektivitas karena hakim tidak dapat mendengar keterangan dari terdakwa.

3. Mengajukan barang bukti dipersidangan

Pembuktian tidak semua dalil harus yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah penggugat atau tergugat, dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak mana yang akan memikul beban pembuktian.

Pengajuan barang bukti di muka persidangan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : apabila barang bukti itu berupa barang atau karena sifat

¹⁵⁹<http://pakkasolank-post.blogspot.com/2012/08/pembuktian-perkara-pidana.html> diakses 01 November 2015

¹⁶⁰ Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (bandung : PT. Alumni,2008) hlm.90

maupun jumlahnya sulit diajukan kepersidangan, maka cukup diajukan contohnya saja. Dalam hal diperlukan, ketua majelis dapat memerintahkan seorang hakim anggota disertai oleh Panitera Pengganti untuk memeriksa barang bukti yang dimaksud dan Panitera Pengganti wajib membuat berita acara setelah mencocokkannya dengan berita acara penyitaan penyidikan. Barang bukti yang sifatnya cepat rusak, sebelum diajukan dimuka persidangan, dan telah dielalng oleh Penuntut Umum maka berita acara pelelangan barang bukti serta uang hasil pelelangan wajib dilampirkan dalam berkas perkara dan uang hasil pelelangan harus diajukan sebagai bukti di muka persidangan. Setiap barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, sehingga barang bukti yang tidak dapat diajukan kemuka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim. Barang bukti yang telah disita dan diajukan kemuka persidangan, oleh Majelis/Hakim dalam putusannya memutuskan barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada darimana barang itu disita.¹⁶¹

Persidangan, terdakwa mempunyai hak untuk diadili dengan kehadirannya, dengan kehadiran terdakwa maka terdakwa tersebut memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yaitu hak untuk membantah (terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntu Umum, maupun keterangan saksi). Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting acara pidana. Namun apabila terdakwa tidak hadir, maka otomatis tidak dapat melakukan pembelaan mengenai tindak

¹⁶¹<http://plkhpidana.blogspot.com/2010/08/barang-bukti/html> Diakses 01 November 2015

pidana yang ditudukan terhadapnya serta tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankannya. Sehingga semua tergantung kepada bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jakwa Penuntut Umum.

Analisa Kasus Pelaku salah satu Berinisial Ali Sucipto (16 tahun) mengaku mencuri Handphone, sepeda motor dan laptop, kemudian para keluarga membawa pelaku ke kantor polisi daerah sunggal, pelaku yang masih duduk sebagai pelajar disalah satu sekolah menengah kejuruan disalah satu SMK di kota Medan. Menyatakan duit pembagian dari curanmor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang. Alasannya mencuri karena keinginannya untuk perpoyah-poyah.¹⁶² Berdasarkan pemeriksaan, kelompok ini belum lama beroperasi, baru beberapa bulan mencari mangsa. Namun hasilnya cukup luar biasa, karena pelaku bisa mencuri handphone laptop dan sepeda motor berbagai merek.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) terdiri dari :

Pasal 71 ayat (1) :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.¹⁶³

¹⁶² Wawancara Hakim Fauzul Hamdi

¹⁶³ Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penjelasan

A. Pidana peringatan

Menurut Undang - undang nomor 11 tahun 2012 pasal 72 :

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.¹⁶⁴

B. Pidana bersyarat

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 73 ayat (1) sampai (8)

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

¹⁶⁴ Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.¹⁶⁵

1) Pembinaan diluar lembaga

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 pasal 74 dan 75 :

Pasal 74 Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.¹⁶⁶

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
- (a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - (b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - (c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹⁶⁷
- (2) Pelayanan Masyarakat

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

¹⁶⁵ Pasal 73 ayat (1) sampai ayat (8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶⁶ Pasal 74 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶⁷ Pasal 75 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
 - (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.¹⁶⁸
- 3) Pengawasan

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Pasal 77

- (3) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁶⁹

C. Pelatihan kerja

Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.¹⁷⁰

D. Pembinaan dalam Lembaga

¹⁶⁸ Pasal 76 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶⁹ Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷⁰ Pasal 78 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 79 dan pasal 80

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.¹⁷¹

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.¹⁷²

E. Penjara

Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 pasal 81

¹⁷¹ Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷² Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹⁷³

Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah berdasarkan dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan ialah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.¹⁷⁴

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP), Dalam menyusun sebuah surat dakwaan , hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-

¹⁷³Pasal 81 ayat (1) sampai ayat (6) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 65.

syarat formil dan materilnya.¹⁷⁵ Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.¹⁷⁶ Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pencurian. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan misalnya pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif.

Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah

¹⁷⁵ Syarat Formil telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diantaranya terdiri dari :

- a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan Untuk syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan surat dakwaan agar :

- a. Disusun secara cermat didasarkan kepada ketentuan pidana yang terkait, tanpa adanya kekurangan / kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan/ dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
- b. Jelas, didasarkan pada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.
- c. Disusun secara lengkap, berdasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, diantaranya :
 1. Merumuskan lebih dahulu dengan uraian-uraian tindak pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian-uraian fakta-fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.
 2. Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa.

¹⁷⁶ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)hlm. 125.

terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata "atau".¹⁷⁷

Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jengjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana paling ringan. Subsidaire disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti (*With the alternative of*) dengan maksud subsidaire menggantikan primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama primair dan yang kedua disebut subsidaire.¹⁷⁸

¹⁷⁷<http://anggara.org/2007/2014/beragam-bentuk-surat-dakwaan/>, diakses pada hari minggu.1 November 2015. Pukul 00.22

¹⁷⁸ Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam sirkus Hukum, (Ghalia, Jakarta, 2009) hlm. 142.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya dikaitkan dengan permasalahan yang ada, dalam tulisan ini maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah faktor intern dan faktor ekstern, kedua faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang diantara lain karena faktor dari keluarga adalah yang utama, kemudian faktor dari lingkungan sekolah dan ketiga adalah faktor dari lingkungan masyarakat tempat tinggal. Terkhusus untuk tindak pidana pencurian dan pembunuhan. Untuk pencurian faktor utama yang penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian ialah faktor intelegensia anak, kemudian ialah keadaan ekonomi yang miskin, ketiga adalah faktor dari lingkungan sekolah atau tempat anak bergaul sehari-hari. Untuk faktor utama dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah faktor intelegensia anak, kemudian faktor dari keluarga. Yang ketiga dari lingkungan masyarakat tempat anak bergaul
2. Peranan Hakim dalam proses peradilan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sesuai hak dan wewenang hakim menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan No.48 Tahun 2009. Ketentuan hukum acara pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, berdasarkan dari fakta-fakta dalam persidangan, dan meliputi sosiologis filosofis psikologis dan kriminologis, ini digunakan oleh hakim dalam rangka memandang pelaku secara objektif dan realistik. Hal ini mengandung maksud bahwa dalam hal penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan anak (*the best interest of child*).
3. Hambatan yang dihadapi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1), yang menyatakan bahwa Penjara adalah hukuman terakhir yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi dalam kenyataannya, sarana pendorong untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut tidak maksimal. yang melakukan tindak pidana pencurian dan pembunuhan, terhadap tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor masih jauh dari maksimal pidana

yang dapat dijatuhkan. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan berat ringannya putusan yang diberikan antara minimal pidana dan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan, dan Sedangkan untuk tindak pidana Pembunuhan, hambatan hakim ialah dari fakta-fakta persidangan sulitnya membuktikan anak melakukan tindak menghilangkan nyawa orang lain adalah bagian dari niatnya. Karena pada dasarnya anak melakukan suatu tindakan tanpa anak mengetahui akibat dari perbuatannya. Sehingga pada kenyataannya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, di alihkan menjadi penganiayaan berat.

SARAN

1. Masalah penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman adalah wewenang hakim, oleh karena itu, dalam menentukan hukuman yang pantas untuk terdakwa anak, hakim harus memiliki perasaan yang peka dalam artian hakim harus mengutamakan ada pemberian bimbingan edukatif, disamping tindakan yang bersifat menghukum.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana yang kemungkinan mengarah pada pemenjaraan bagi anak, hendaknya mempertimbangkan hukuman yang pantas dan tidak melebihi dari apa yang telah dilakukan oleh anak.
3. Hendaknya dalam memberikan ancaman hukuman kepada anak pelaku tindak pidana, selain dilihat dari seberapa berat jenis ancaman sanksi, hal lain yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah perlakuan dalam penanganan anak, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya proses peradilan anak yang didasarkan pada filosofi dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni. Bandung, 2008.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1983
- Bambang Waloyu, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bimo Walgito, Kenakalan Anak, (juvenile Delinquency), Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta. 1982
- Cik Hasan Bisri, Ms. Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, 2000
- Friedman. M. Lawrence and Macaulay Stewart, Law and The Behavioral Sciences, The Bobbs Merrill Company Inc, Kansas, 1969
- H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Penerbit Alumni, Bandung, 1980
- Hasibuan, Syarifuddin, Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina Dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- I.B. Suwenda, pertumbuhan dan perkembangan Fisik anak dan Remaja, Seminar, Kediri, 27 Oktober 1990
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta 2000.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan) Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori,Praktik,Tehnik Penyusunan dan Permasalahan, Citra Aditya Bakti, Bandung,2010
- Made Darma Weda, Kriminologi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Made Sadhi Astuti, Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur 16 Tahun Pelaku Tindak Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Provinsi Jawa Timur, Disertasi Fakultas Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 1997
- Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2009
- Maidin Gultom, Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Cetakan Kedua,PT. Refika Aditama, jakarta 2010.
- M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk DiHukum,Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- M.Yahya.Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Mulyana.W.Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, 2011
- Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia,Jakarta.2009
- Nurul Qamar, Percikan pemikiran Tentang Hukum, Makasar, 2011
- Paulus HadiSuprpto
- P.A.F., Laminating, Theo, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Purniati dan M.K.Darmawan, Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980
- Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, jakarta, 1995

- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1083
- Samuel Freslu Nainggolan, *Skripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal*. 2013
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung 1984
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (edisi Revisi)* Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yesmin Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen, dan pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya padjadjaran, Bandung, 2009
- Zakiah Deradjad, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1974

II. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Persidangan MK tanggal 18 Januari 2010 Dalam Pemeriksaan Ahli Perkara
Nomor 28/PUU-VIII/2010 dan Nomor 65/PUU-VIII/2010

III. Makala

A.W.Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, dikutip dalam Mushlih Al-Hafizh, "Pengertian Hakim" <http://www.referensimakalah.com/2013/07/Pengertian-Hakim.html> diakses pada tanggal 23 juli 2015

IV. Internet

[Http://www.academia.edu/7532931/Analisis_pidana_anak](http://www.academia.edu/7532931/Analisis_pidana_anak) Diakses Pada tanggal
15 Meret 2015

[Http://id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses pada tanggal 22 Juli 2015

https://carapedia.com/pengertian_defenisi_peran_info2184.html diakses pada
tanggal 22 juli 2015

[Http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-pengadilan-tingkat-pertama/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-pengadilan-tingkat-pertama/) diakses pada tanggal 22 juli 2015

[Https://komnspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/](https://komnspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/), diakses pada tanggal 26 juli 2015

[Https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/](https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/) diakses
pada tanggal 30 juli 2015

[Http://kumpulan-skripsi-ku.blogspot.com/2012/05/tinjauan-tentang-pencabutan-keterangan.html](http://kumpulan-skripsi-ku.blogspot.com/2012/05/tinjauan-tentang-pencabutan-keterangan.html) diakses pada 01 November 2015

[Http://pakkasolank-post.blogspot.com/2012/08/pembuktian-perkara-pidana.html](http://pakkasolank-post.blogspot.com/2012/08/pembuktian-perkara-pidana.html) diakses pada tanggal 01 November 2015

<http://plkhpidana.blogspot.com/2010/08/barang-bukti/html>. Diakses Pada Tanggal 01 November 2015

[Http://anggara.org/2007/2014/beragam-bentuk-surat-dakwaan/](http://anggara.org/2007/2014/beragam-bentuk-surat-dakwaan/), diakses pada 01 November 2015